BAB II TINJAUAN TEORI

2.1 Kompetensi Guru

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme (Mulyasa, 2012:27).

Sedangkan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada bab IV pasal 10 (ayat 91), yang menyatakan bahwa "kompetensi guru meliputi : Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi."

Seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya dalam bidang pekerjaan tersebut. Oleh karena itu agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik harus dikerjakan oleh orang yang memiliki kompetensi dibidang pekerjaan yang dimaksud. Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Kompetensi guru sangat penting dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar dan hasil belajar peserta didik karena belajar mengajar dan hasil belajar yang diperoleh peserta didik tidak hanya ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dalam membimbing siswa. Dengan kata lain kompetensi tidak hanya mengandung pengetahuan, keterampilan dan sikap, namun yang penting adalah penerapan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan tersebut dalam pekerjaan.

Dalam proses pembelajaran seorang guru harus memiliki standar kompetensi agar proses belajar mengajar terlaksana dengan baik. Menurut Ramayulis (2013: 55-90) ada empat jenis kompetensi guru, yaitu:

a. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah sifat-sifat unggul seseorang, seperti sifat ulet, tangguh, atau tabah dalam menghadapi tantangan atau kesulitan, dan cepat bangkit apabila mengalami kegagalan, memiliki etos belajar dan etos kerja yang tinggi, berpikir positif terhadap orang lain.

b. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/ wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

c. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam.

d. Kompetensi pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman tentang peserta didik secara mendalam dan penyelengaraan pembelajaran yang mendidik.

2.2 Pengertian Guru

Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, mengenai ketentuan umum butir 6, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar,

widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa guru adalah pendidik. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran. Peserta didik memerlukan peran seorang guru untuk membantunya dalam proses perkembangan diri dan pengoptimalan bakat dan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Tanpa adanya seorang guru, mustahil seorang peserta didik dapat mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Hal ini berdasar pada pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang selalu memerlukan bantuan orang lain untuk mencukupi semua kebutuhannya.

Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal (Danim, 2010:44). Sejalan dengan itu, guru menurut (Suprihatiningrum, 2013:24) orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran, serta mampu menata dan mengelola kelas agar siswa dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan.

Guru merupakan sebuah profesi. Profesi ialah janji terbuka, menuntut tanggung jawab sosial, suatu bentuk pengabdian, suatu pekerjaan, membutuhkan keahlian khusus, dan menuntut kesejawatan (Barnawi, 2012:110). Sedangkan guru yang professional adalah guru yang kompeten(berkemampuan) (Danim, 2010:57).

Selain guru memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru juga memiliki tugas dan kewajiban dalam menjalankan perannya sebagai pelaksana pembelajaran. Menurut Undang-Undang No 14 Tahun 2005 pasal 20, tugas dan kewajiban guru, antara lain:

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

- c. Bertindak objektif dan tidak deskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. Dengan kata lain seorang guru dituntut mampu menyelaraskan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam proses pembelajaran (Suprihatiningrum, 2013: 30).

Tampubolon *dalam* Suprihatiningrum (2013:27) menyatakan peran guru bersifat multidimensional, yang mana guru menduduki peran sebagai (1) orangtua, (2) pendidik atau pengajar, (3) pemimpin dan manejer, (4) produsen atau pelayanan, (5) pembimbing atau fasilitator, (6) motivator atau stimulator, dan (7) peneliti atau narasumber. Peran tersebut bergradasi menurun, naik atau tetap sesuai dengan jenjang tuntutannya. Dilain pihak Surya *dalam* Suprihatininggrum (2013: 23) mengemukakan tentang peran guru di sekolah, keluarga, dan masyarakat. di sekolah, guru berperan sebagai perancang pembelajaran, pengelolah pembelajaran, penilai hasil pembelajran siswa. Dalam keluarga, guru berperan sebagai pendidik dalam keluarga (*Family educator*). Sementara di masyarakat, guru berperan sebagai pembina masyarakat (sosial developer), penemu masyarakat (*social inovator*), agen masyarakat (*social agent*).

Perkembangan baru terhadap pendangan belajar mengajar membawa konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan peranan dan kompetensinya karena proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa sebagian besar ditentukan oleh peranan kompetensi guru. (Usman, 2010 : 9)

Guru sebagai pelaksana dalam penerapan program pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Bagaimana hebatnya teknologi, peran guru akan tetap di perlukan.

Selanjutnya Sanjaya (2010 : 21), mengatakan bahwa peran guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut :

a) Guru sebagai sumber belajar

Peran guru sebagai sumber belajar merupakan peran yang sangat penting, dan berkaitan erat dengan penguasaan materi pelajaran. Dikatakan guru yang baik manakala ia dapat menguasai materi pelajaran dengan baik, sehingga benar-benar ia berperan sebagai sumber belajar bagi anak-anak.

b) Guru sebagai fasilitator

Sebagai fasilitator guru berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu dipahami : (a) guru perlu memahami berbagai jenis media dan sumber belajar beserta fungsi masing-masing media tersebut; (b) guru perlu mempunyai keterampilan dalam merancang suatu media; (c) guru dituntut untuk mampu mengorganisasikan berbagai jenis sumber belajar; (d) guru dituntut agar mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa.

c) Guru sebagai pengelola

Sebagai pengelola pembelajaran, guru berperran dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secarra nyaman. Melalui pengelolaan kelas yang baik guru dapat menjaga kelas agar tetap kondusif untuk proses belajar seluruh siswa.

d) Guru sebagai demonstrator

peran guru sebagai demonstrator adalah peran untuk mempertunjukan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan.

e) Guru sebagai pembimbing

Tugas guru adalah menjaga, mengarahkan, dan membimbing siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat dan bakatnya. Agar guru berperan sebagai pembimbing yang baik, maka ada beberapa hal yang harus dimilikinya, di antaranya: (1) guru harus memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya; (2) guru harus memahami dan terampil dalam merencanakan, baik

merencanakan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai maupun merencanakan proses pembelajaran.

f) Guru sebagai motivator

Dalam proses pembelajaran motivasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, guru dituntut kreatif membangkitkan motivasi belajar siswa, diantaranya; (a) memperjelas tujuan yang ingin dicapai; (b) membangkitkan minat siswa; (c) ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar; (d) berilah pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan siswa; (e) berilah penilaian; (f) berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa; (g) ciptakan persaingan dan kerja sama.

g) Guru sebagai evaluator

Guru berperan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Terdapat dua fungsi dalam memerankan perannya sebagai evaluator. (1) untuk menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan atau menentukan keberhasilan siswa dalam menyerap materi kurikulum. (2) untuk menentukan keberhasilan guru dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan.

EKANBARL

2.3 Kompetensi Pedagogik Guru

2.3.1 Pengertian Kompetensi Pedagogik

Pedagogik merupakan suatu kajian tentang pendidikan anak, berasal dari kata Yunani "paedos", yang berarti anak laki-laki, dan "agogos" artinya meengantar, membimbing. Jadi pedagogik secara harfiah berarti membantu anak laki-laki pada zaman Yunani kuno yang pekerjaannya mengantar anak majikannya ke sekolah (Sadulloh, 2011: 2).

Peningkatan kompetensi pedagogik guru akan menghindarkan kegiatan pembelajaran bersifat monoton, tidak disukai peserta didik, dan membuat peserta didik kehilangan minat serta daya serap dan konsentrasi belajarnya. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkaitan dengan pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Hal ini berhubungan erat dengan keputusan peserta didik untuk belajar lebih giat dan bermakna kepada guru bersangkutan lantaran pengalaman belajar yang berkesan.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian kompetensi yang telah dikemukakan di atas dapat penulis simpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan dengan efektif berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: (1) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, (2) pemahaman terhadap peserta didik, (3) pengembangan kurikulum atau silabus, (4) perancangan pembelajaran, (5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (6) pemanfaatan teknologi pembelajaran, (7) evaluasi hasil belajar, dan (8) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Berkenaan dengan kompetensi guru, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dijelaskan bahwa kompetensi pedagogik guru meliputi: (1) menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, (2) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, (3) mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu, (4) menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, (5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, (6) memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, (7) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, (8) menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, (9) memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan

pembelajaran, dan (10) melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Dalam kompetensi pedagogik, minimal guru harus memiliki tujuh kemampuan yaitu, (1) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, (2) pemahaman terhadap peserta didik, (3) pengembangan kurikulum atau silabus, (4) perancangan pembelajaran, (5) pemanfaatan teknologi pembelajaran, (6) evaluasi hasil belajar, (7) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikakn berbagai potensi yang dimilikinya (Musfah, 2012 : 31).

2.4 Penelitian yang Relevan

Teori diatas didukung oleh beberapa hasil penelitian relevan yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang berkaitan tentang kompetensi pedagogik guru sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan Rindy Prasetyo (2016), yang berjudul Studi Kasus Kompetensi Pedagogik Guru IPA SMP Ditinjau Dari Aspek PCK (Pedagodical Content Knowledge) dalam implementasi kurikulum 2013. Hasil penelitian studi kasus kompetensi pedagogik yang dimiliki guru IPA di SMP Negeri 1 Wonosari dan SMP Negeri 8 Yogyakarta dalam implementasi Kurikulum 2013 ditinjau dari aspek PCK (Pedagodical Content Knowledge): (1) curricular knowledge: dalam merencanakan pembelajaran, guru IPA membuat sendiri RPP kurikulum 2013 dan disesuaikan dengan sekolah dan peserta didik, knowledge of understanding of science: kemampuan guru IPA belum memfasilitasi dalam memahami kesulitan siswa yang mengacu pada pengetahuan mereka terhadap konsep ilmu yang ditemui siswa, knowledge of instructional strategic: kemampuan guru sudah menuntun siswa untuk mencari tahu (discovery learning) dan mengembangkan kreativitas, knowledge of assessment: guru IPA mampu mengukur aspek perilaku, kognitif/pengetahuan dan

aspek dan psikomotorik/keterampilan berdasarkan *content* materi IPA, namun dalam aspek menilai perilaku siswa masih terkendala, (2) pembelajaran IPA berbasis pendekatan *science process skills* serta penyampaian tujuan pembelajaran sesuai berdasarkan *content* materi IPA, guru IPA memfasilitasi siswa untuk menalar dan memecahkan masalah, guru tidak memfasilitasi kemampuan siswa dalam menghasilkan ide gagasan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yunitasari, dkk (2016) yang berjudul Studi Analisis Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Penguasaan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada SMP Negeri Di Kecamatan Selogiri menyimpulkan bahwa: (1) Penguasaan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1, 2, dan 4 Selogiri masih rendah; (2) Kesadaran guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam menggunakan media pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih rendah; (3) Upaya yang dilakukan pimpinan sekolah untuk meningkatkan penguasaan guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sedang atau cukup baik; (4) Rendahnya kompetensi pedagogik Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, dan SMP Negeri 4 Selogiri dikarenakan penguasaan media pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang termasuk salah satu kompetensi inti yang ada di dalam kompetensi pedagogik seorang guru Pendidikan Kewarganegaraan masih rendah.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mustari (2015) dengan judul Analisis Kompetensi Pedagogik Guru Produktif Di SMK Negeri 1 Tarakan menyimpulkan kompetensi pedagogik guru sebagaimana terdapat dalam Permendiknas No.16 tahun 2007 sudah dilaksanakan dengan baik. Kesimpulan ini berdasarkan hasil rata-rata keseluruhan rekapitulasi profil kompetensi pedagogik guru produktif di SMK Negeri 1 Tarakan sebesar 3,79 dengan prosentase 75,77%. Data ini didukung oleh data hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Khusus untuk kompetensi melakukan tindakan refleksi untuk peningkatan kualitas pembelajaran

pada aspek melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu masih kurang. Hal ini berdasarkan nilai pada rekapitulasi rata-rata skor sebesar 1,85 dengan prosentase 36,92%.

